



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Tim.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa :-----

- Nama Lengkap : **MUH. YUSRILKHAHAL alias YUS** ;-----
- Tempat Lahir : Manokwari ;-----
- Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun /4 April 1997 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat Tinggal : Jalan Seroja Timika ;-----
- Agama : Islam ;-----
- Pekerjaan : Tidak Ada ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan sprint/penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 ;-----
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 ;-----
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;-----
7. Hakim sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;--
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MARJAN

TUSANG, SH., MH. ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan  
dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan Terdakwa ;-----

Telah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya  
meminta agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUH. YUSRILKHAILAL alias YUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif Pertama kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUH. YUSRILKHAILAL alias YUS** selaman **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan** ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - ❖ 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil bekas isi narkotika shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ;-----
  - ❖ 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam dengan nomor Sim card 081247214429 ;---
  - ❖ 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya ;-----

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 2 (dua) buah bandel plastic bening kecil ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohonkan diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapannya/Replik yang disampaikan secara lisan, menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :-----

**PERTAMA** ;-----

Bahwa terdakwa **MUH. YUSRILKHAILAL alias YUS** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kartini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi ABDUL KADIR bersama dengan rekan-rekan saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ABDUL KADIR dari satuan Reserse Narkoba Polres Mimika mendapat informasi akan terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan Kartini Timika, setelah mendapat informasi tersebut saksi SYAMSUL BAHRI, saksi ABDUL KADIR bersama dengan rekan-rekannya dari satuan Reserse Narkoba Polres Mimika menuju ke Kartini Timika, sesampainya disana saksi SYAMSUL BAHRI, saksi ABDUL KADIR bersama dengan rekan-rekannya dari satuan Reserse Narkoba Polres Mimika mendapati terdakwa selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR mendekati terdakwa untuk memastikan kembali ciri-ciri orang yang sebagaimana didalam informasi yang telah diterima setelah terdakwa didekati oleh SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR, dan yakin terdakwa sama dengan ciri-ciri sebagaimana terdapat informasi tersebut, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan kepada badan terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik kecil narkotika jenis shabu pada saku Jaket yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR menanyakan kepada terdakwa (dua) paket plastik kecil narkotika jenis shabu tersebut milik siapa, di jawab oleh terdakwa milik terdakwa yang akan rencananya dijual kepada konsumen yang ada di Jalan Kartini yakni Sdri. MITA, kemudian saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh terdakwa, mendengar aka hal itu terdakwa menjawab yang pada pokoknya bahwa barang bukti narkotika jenis shabu masih terdakwa simpan di rumah kost yang terdakwa tinggal, mendengar akan jawaban dari terdakwa tersebut, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR menanyakan alamat kost yang ditinggali terdakwa guna untuk melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR beserta rekan-rekan saksi, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kaleng bekas rokok surya warna merah yang terletak dilantai kamar

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor

Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. SANDI yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang berada di kota Makassar dengan cara :-----

1. Yang pertama pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) sachet paketan kecil seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

2. Yang kedua pada tanggal 03 Juli 2019 terdakwa memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) sachet paketan kecil seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menakar menjadi 3 (tiga) paket kecil untuk diperjualbelikan kepada sdri. MITA yang mana Sdri. MITA memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa 3 (tiga) yang kesemua paketan yang dipesan oleh sdri. MITA tersebut kepada terdakwa belum ada yang sempat diserahkan kepada sdri. MITA dikarenakan terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu ;-----

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 202/11770/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAMBUD HENDRIK TOOY, SE.** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat total 1, 22 gram disisihkan untuk :-----

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,51 gram ;-----
- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,46 gram ;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No LAB : 2771/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si, HASURA MULYANI., Amd dan SUBONO SOEKIMA selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SST., Mk., M.A.P selaku KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASSAR, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang bewenang dalam untuk **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu** ;-----

***"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----***

**ATAU**

**KEDUA** ;-----

Bahwa terdakwa **MUH. YUSRILKHAILAL alias YUS** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kartini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi ABDUL KADIR bersama dengan rekan-rekan saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR dari satuan Reserse Narkoba Polres Mimika mendapat informasi akan terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Jalan Kartini Timika, setelah mendapat informasi tersebut saksi SYAMSUL

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BAHRI, saksi ABDUL KADIR bersama dengan rekan-rekannya dari satuan Reserse Narkoba Polres Mimika menuju ke Kartini Timika, sesampainya disana saksi SYAMSUL BAHRI, saksi ABDUL KADIR bersama dengan rekan-rekannya dari satuan Reserse Narkoba Polres Mimika mendapati terdakwa selanjutnya saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR mendekati terdakwa untuk memastikan kembali ciri-ciri orang yang sebagaimana didalam informasi yang telah diterima setelah terdakwa didekati oleh SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR, dan yakin terdakwa sama dengan ciri-ciri sebagaimana terdapat informasi tersebut, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan kepada badan terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik kecil narkotika jenis shabu pada saku Jaket yang pada saat itu dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR menanyakan kepada terdakwa (dua) paket plastik kecil narkotika jenis shabu tersebut milik siapa, di jawab oleh terdakwa milik terdakwa yang akan rencananya dijual kepada konsumen yang ada di Jalan Kartini yakni Sdri. MITA, kemudian saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh terdakwa, mendengar aka hal itu terdakwa menjawab yang pada pokoknya bahwa barang bukti narkotika jenis shabu masih terdakwa simpan di rumah kost yang terdakwa tinggali, mendengar akan jawaban dari terdakwa tersebut, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR menanyakan alamat kost yang ditinggali terdakwa guna untuk melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi ABDUL KADIR beserta rekan-rekan saksi, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kaleng bekas rokok surya warna merah yang terletak dilantai kamar tempat tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. SANDI yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang berada di kota Makassar dengan cara :-----

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang pertama pada tanggal 26 Juni 2019 terdakwa memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) sachet paketan kecil seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
2. Yang kedua pada tanggal 03 Juli 2019 terdakwa memesan paketan shabu sebanyak 1 (satu) sachet paketan kecil seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menakar menjadi 3 (tiga) paket kecil untul diperjualbelikan kepada sdri. MITA yang mana Sdri. MITA memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa 3 (tiga) yang kesemua paketan yang dipesan oleh sdri. MITA tersebut kepada terdakwa belum ada yang sempat diserahkan kepada sdri. MITA dikarenakan terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu ;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 202/11770/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SAMBUD HENDRIK TOOY, SE.** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat total 1, 22 gram disisihkan untuk :-----
  - Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,51 gram ;-----
  - Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,46 gram ;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No LAB : 2771/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si, HASURA MULYANI., Amd dan SUBONO SOEKIMA selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SST., Mk., M.A.P selaku KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran

Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang bewenang dalam untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I Bukan Tanaman;

**"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :-----

1. **ABDUL KADIR**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wit bertempat di Jl. Kartini Timika ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saat itu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa, saat itu ditemukan 2 (dua) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam saku jaket yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, saat itu ditemukan juga 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kaleng bekas rokok ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Mimika untuk diperiksa lebih lanjut ;-----
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari sdr. SANDI yang berada di Makassar dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada sdri. MITA yang memang sebelumnya ada memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi masih berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah dua kali memesan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. SANDI, namun Terdakwa belum sempat menjualnya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan ataupun menjadi perantara dalam jual beli ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. **SAMSUL BAHRI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wit bertempat di Jl. Kartini Timika ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saat itu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, saat itu ditemukan 2 (dua) paket kecil berisi narkoba jenis shabu yang disimpan dalam saku jaket yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa selain itu juga saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, saat itu ditemukan juga 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kaleng bekas rokok ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Mimika untuk diperiksa lebih lanjut ;-----
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari sdr. SANDI yang berada di Makassar dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada sdri. MITA yang memang sebelumnya ada memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi masih berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah dua kali memesan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. SANDI, namun Terdakwa belum sempat menjualnya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan ataupun menjadi perantara dalam jual beli ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga dipersidangan atas persetujuan dari Terdakwa,

Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan keterangan Ahli atas nama **HASURA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MULAYNI, Amd.**, yang terdapat didalam BAP Penyidik yang selengkapnya keterangan ahli tersebut termuat secara lengkap didalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wit bertempat di Jl. Kartini Timika ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat total 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram ;---
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. SANDI yang berada di Makassar seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada sdri. MITA ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil bekas isi narkoba shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam dengan nomor Sim card 081247214429, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya dan 2 (dua) buah bandel plastic bening kecil, yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini di persidangan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara

Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 202/11770/2019 tanggal 05 Juli 2019, Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No LAB : 2771/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wit bertempat di Jl. Kartini Timika ;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat total 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram ;-----
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. SANDI yang berada di Makassar seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar 3 (tiga) paket kecil shabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada sdri. MITA ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkotika dan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI  
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran  
UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa,  
maka harus dipertautkan antara tindakan dan perbuatan Terdakwa dengan rumusan delik  
sebagaimana yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini  
dengan dakwaan yaitu PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka  
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pasal  
yang sesuai dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1)  
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap Orang" ;-----
2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;-----
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" ;-----

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" diartikan setiap orang  
baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek  
hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan  
secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama MUH. YUSRILKHAILAL alias YUS  
dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat  
dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu saksi-saksi maupun pengakuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;-----

## Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;-----

Menimbang, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dan hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratorium yang disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi ;-----

## **Ad.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" ;-----**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Jl. Kartini Timika, yang mana saat itu Terdakwa telah diamankan beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa dan didalam kaleng bekas rokok, yang mana narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. SANDI yang berada di Makassar dan rencananya mau Terdakwa jual kepada sdri. MITA yang berada di Kota Timika ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium telah disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa hanyalah memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Terdakwa dan ternyata pula Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa didalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. YUSRILKHAILAL alias YUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. YUSRILKHAILAL alias YUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil bekas isi narkotika shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ;-----
  - 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam dengan nomor Sim card 081247214429 ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok

surya ;-----

- 2 (dua) buah bandel plastic bening kecil ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020** oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **EKA HENNY Y. P. F. SULI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri **HABIBIE ANWAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti

Hakim

**EKA HENNY Y. P. F. SULI, SH.**

**F. Y. BABTHISTA, SH.**